



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPN PENGAMBENGAN

Selengkapnya



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



MENYAMPAIKAN PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan Informasi menyampaikan permohonan informasi melalui :

- Website
(<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/>)
- Datang Langsung ke PPN Pengembangan

MENGISI FORMULIR PERMOHONAN

Permohonan mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yaitu

- Perorangan : KTP
- Badan Hukum : Ata Pendirian dari Kemenkumham RI
- Kelompok orang : Surat Kuasa



MENERIMA TANDA BUKTI PERMOHONAN DAN MEMENUHI PERSYARATAN

Permohonan menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan

MENERIMA PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TANGGAPAN DARI PPID

Permohonan menerima pembentukan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

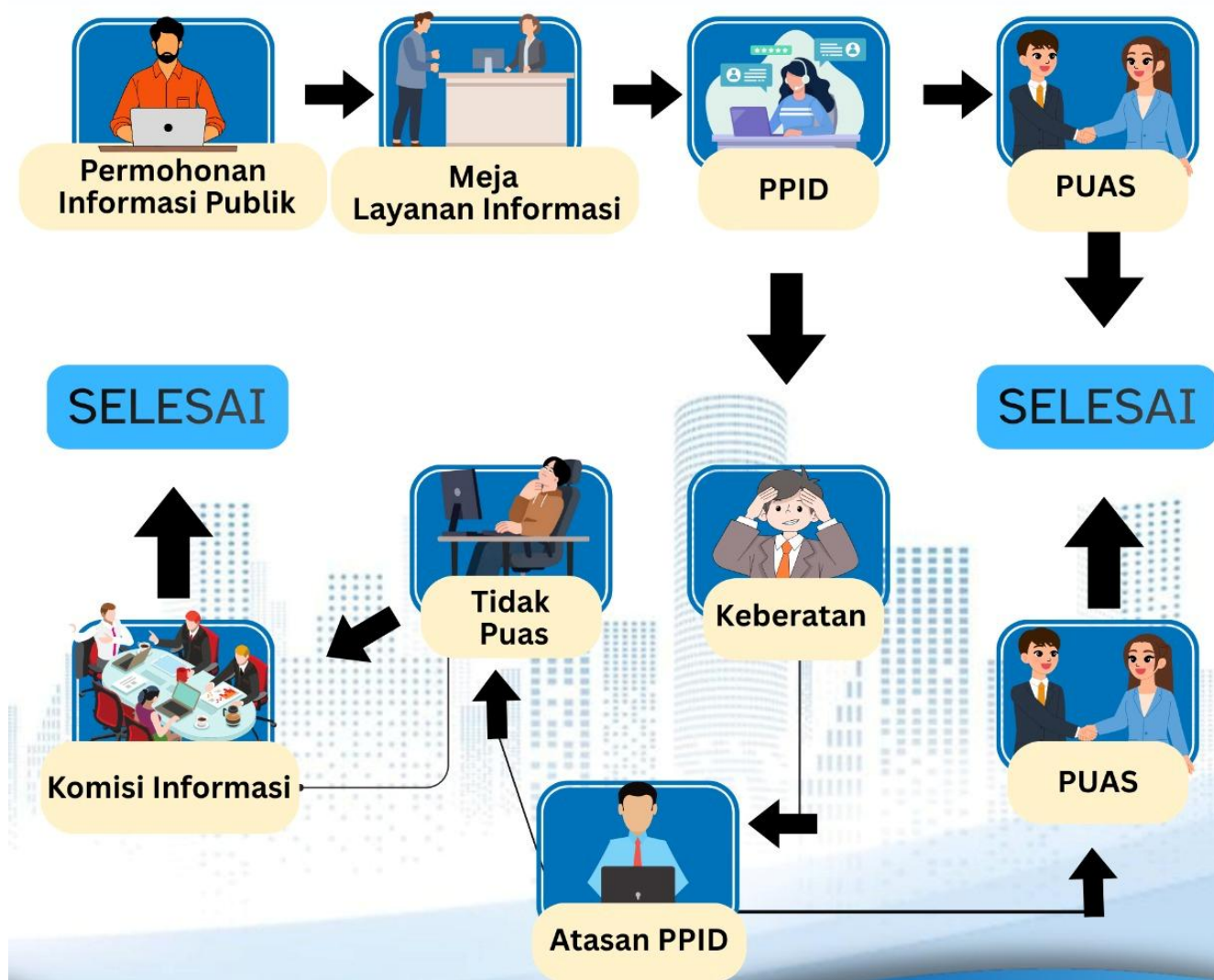


DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGEMBANGAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN



PEMOHON INFORMASI PUBLIK BISA AJUKAN KEBERATAN

Apabila ditemukan Alasan berikut :

- Penolakan Berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakan informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan

*Sesuai dengan Permen KP Nomor 42 Tahun 2023

